

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL
DI KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

TIARA NATASHA

NPM : 1910012111045

BAGIAN HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No. Reg : 554/Pdt/02/VIII-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 554/Pdt/02/VIII-2023

Nama : Tiara Natasha
Npm : 1910012111045
Judul tesis : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Obat Tradisional Di Kota Padang.

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*

Dr. (c) Suamperi, S.H., M.H. (Pembimbing 1)



TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL DI KOTA PADANG

Tiara Natasha¹, Suamperi¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email : tiaranatashalubis@gmail.com

ABSTRAK

Traditional medicine is medicine made from natural ingredients such as plants, animals, and minerals, which are formulated to be safe for health and can be used by the community for generations. Consumer protection is a term used to refer to legal protection provided to consumers to prevent harm. This research uses a sociological legal approach. Data collection techniques were obtained through interviews and document studies. The data were analyzed qualitatively. Research findings: 1) Legal protection for consumers is provided by the Padang BPOM, which acts as an institution for the supervision of drugs and food, actively conducting pre-market and post-market supervision. There are also sanctions for business actors. 2) The responsibility of business actors in distributing traditional medicines includes responsibility for damage, responsibility for pollution, and responsibility for consumer losses resulting from consuming both produced and traded goods. If business actors are found to be selling illegal traditional medicines, they will be given a strong warning. If they continue to violate the law, they will be sanctioned by being called in and continued to Pro Justitia.

Keywords: Traditional Medicine, Food and Drug Supervisory Agency, Consumer Protection

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan dari didirikannya Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya dapat dilakukan dengan adanya pelayanan kesehatan. pelayanan kesehatan memiliki manfaat dalam menjaga dan memelihara kesehatan serta mencegah dan mengobati penyakit.¹

Masyarakat sebagai konsumen dalam pengobatan diberikan perlindungan oleh

permerintah, yang mana ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dengan kata lain, perlindungan konsumen merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat sebagai konsumen yang menggunakan barang dan/atau jasa apabila masyarakat mengalami kerugian akibat barang dan/atau jasa yang diberikan produsen atau pelaku usaha.

Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun-menurun, dan atau pendidikan atau pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Selain menggunakan pelayanan pengobatan

¹ Nopiani dan C. Sasmito, 2019, *Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Simpang Tiga Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak Finacial*, Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, Volume VII, Nomor 1, hlm. 2

tradisional, masyarakat juga mengkonsumsi obat tradisional. Yang dimaksud dengan obat tradisional yaitu obat yang diramu dari bahan-bahan alam seperti dari tumbuhan, hewan, dan bahan mineral, yang diracik sehingga menjadi obat yang aman bagi kesehatan sehingga dapat digunakan masyarakat secara turun menurun. Obat tradisional atau obat bahan alam dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Dari ketiga jenis kualifikasi obat tradisional tersebut tentunya memiliki ketentuan yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu dalam peredarannya harus memiliki izin edar untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia dan dilarang memiliki kandungan Bahan Kimia Obat di dalamnya (Pasal 2 dan Pasal 7 PERMENKES Nomor 007 Tahun 2012).

Namun fakta yang terjadi pada saat ini, dari hasil penemuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selama periode Oktober 2021 hingga Agustus 2022 ditemukan bahwa sebanyak 41 item obat tradisional yang beredar di masyarakat mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) serta bahan dilarang yang berbahaya bagi kesehatan. Untuk kasus di kota Padang, selama pengawasan yang dilakukan pada tahun 2015 hingga tahun 2017, BPOM Padang menemukan sebanyak 519 item obat tradisional yang beredar secara ilegal. Selama tahun 2021 BPOM Padang menangani 7 kasus mengenai peredaran tanpa izin edar yang terdiri dari obat, obat tradisional dan kosmetik.²

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, berbahaya bagi siapa saja yang mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) apalagi tanpa izin edar. Maka dari itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang dijadikan titik fokus dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi obat kuat tradisional di kota Padang ?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dalam mengedarkan obat-obatan tradisional di kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang telah diteliti penulis:

1. Untuk mengetahui perlindungan yang diterima konsumen dalam mengkonsumsi obat kuat tradisional di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha dalam mengedarkan obat tradisional di kota Padang

3. METODE

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang berfokusnya pada praktek lapangan yang disesuaikan dengan aspek hukum atau perundang-undangan. Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder.³

Data Primer yang didapat dari hasil wawancara dengan perwakilan Balai Besar POM Padang yaitu koordinator bidang pemeriksaan ibuk Dra. Armawati Anwar Apt dan 10 orang pelaku usaha yang mengedarkan obat tradisional. Data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel, dan Undang-Undang.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMENYANG MENGKONSUMSI OBAT KUAT TRADISIONAL DI KOTA PADANG .

² Padang Kita, 2017, *BPOM Padang Memusnahkan Makanan dan Obat Ilegal Senilai Rp. 1,8 M*, PT Padangkita Multimedia Pers, 11 Agustus 2017. <https://padangkita.com/bpom-padang-musnahkan-makanan-dan-obat-ilegal-senilai-rp-18-miliar/>

³ Fuady M, 2018, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, Cetakan Ke-1, Rajawali Pers, Depok, hlm. 34.

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴ Apabila dikaitkan dengan konsumen, maka perlindungan hukum konsumen diartikan sebagai pemenuhan terhadap hak-hak yang dimiliki konsumen yang diakibatkan karena suatu hal yang menyebabkan hak-hak tersebut tidak terpenuhi. Perlindungan hukum dalam mengkonsumsi obat tradisional dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang biasa dikenal dengan BPOM.

Upaya BBPOM Padang dalam memberikan perlindungan hukum dilakukan dengan pengawasan Pre Market dan Post Market. Pada pengawasan Pre Market (Sebelum diedarkan) BPOM melakukan pengawasan pada Industri Obat Tradisional. Yang diawasi yaitu mengenai apakah pada industri sudah menerapkan CPOTB. Apabila IOT melanggar dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan dan/atau, pencabutan sertifikat CPOTB. Sedangkan pengawasan *Post Market* (Setelah diedarkan) BBPOM melakukan pengawasan pada distribusi dan terhadap produknya. Untuk pengawasan terhadap produk dilakukannya sampling dengan cara membeli produk kemudian dilakukannya uji coba pada laboratorium BBPOM. Sedangkan untuk pengawasan pada distribusi, BBPOM melakukan pemeriksaan rutin yang dilakukan setiap 1x dalam setahun terhadap semua sarana yang mengedarkan obat tradisional, maupun sarana yang memproduksi obat tradisional. Dan apabila ada penarikan obat tradisional di sebuah sarana yang

memproduksi maupun yang mengedarkan, maka pemeriksaan dapat dilakukan lebih dari 1 x dalam setahun.

Selain itu BBPOM Padang juga melakukan upaya edukasi terhadap masyarakat sebagai pelaku usaha, masyarakat umum bersama tokoh masyarakat serta memberikan informasi melalui media sosial seperti *facebook*, *twitter*, dan *instagram*.

B. TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM MENGEDARKAN OBAT-OBATAN TRADISIONAL DI KOTA PADANG.

Perlindungan konsumen diartikan sebagai suatu istilah yang menunjukkan sebuah perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini dibuktikan oleh pemerintah dengan diberikannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berbicara mengenai perlindungan konsumen sama saja halnya dengan membicarakan tanggung jawab produsen, karena pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Tanggung jawab produsen adalah tanggung jawab dari produsen untuk produk yang telah dibawanya kedalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian bagi konsumennya.

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan penulis bersama ibu Arma, beliau menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha haruslah menjual produk obat tradisional yang sesuai dengan ketentuan, apabila pelaku usaha kedapatan menjual obat tradisional tanpa izin edar akan diberikan peringatan keras agar tidak lagi mengedarkan obat tradisional yang ilegal selain itu, pelaku usaha juga diharuskan membuat surat pernyataan tidak akan mengedarkan obat tradisional TIE (Tanpa Izin Edar) atau ilegal. Kemudian

⁴ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.102

untuk produk obat tradisional yang ilegal tersebut akan diamankan oleh pihak BBPOM Padang, yang selanjutnya akan dimusnahkan di Balai Besar POM Padang. Apabila pelaku usaha tersebut masih melanggar atau masih mengedarkan obat tradisional ilegal maka akan diberi sanksi yang lebih tegas dengan memanggil pelaku usaha dan dilanjutkan ke Pro Justitia, hal ini merupakan kewenangan atau tugas dari substansi penindakan Balai Besar POM Padang.

III. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Obat Tradisional Di Kota Padang, maka dapat disimpulkan 1. Perlindungan hukum dalam mengkonsumsi obat tradisional dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang biasa dikenal dengan BPOM. Upaya yang dilakukan oleh BBPOM Padang dalam memberikan perlindungan hukum dilakukan dengan pengawasan *Pre Market dan Post Market*. BPOM Padang juga melakukan upaya edukasi terhadap masyarakat sebagai pelaku usaha, masyarakat umum bersama tokoh masyarakat serta memberikan informasi melalui media sosial seperti facebook, twitter, dan instagram. 2. Tanggung jawab pelaku usaha haruslah menjual produk obat tradisional yang sesuai dengan ketentuan, apabila pelaku usaha kedapatan menjual obat tradisional tanpa izin edar diberikan peringatan keras, produk obat tradisional yang ilegal tersebut akan diamankan dan dimusnahkan di BBPOM Padang, apabila masih melanggar maka akan memanggil pelaku usaha dan dilanjutkan ke Pro Justitia.

Dari penelitian ini, saran untuk kepada BBPOM Padang dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen masih perlu ditingkatkan. Karena masih ditemukannya obat tradisional (obat kuat) ilegal dan untuk pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang memproduksi maupun menjual obat tradisional ilegal akan lebih baik lagi jika diberikan sanksi yang lebih berat, sehingga membuat pelaku usaha berfikir dua kali untuk memproduksi maupun menjualnya. Untuk konsumen, jadilah konsumen yang cerdas dalam membeli ataupun mengkonsumsi obat tradisional dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan nomor POM produk sebelum membelinya, karena

dampak mengkonsumsinya akan kembali kepada diri kita sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku.

- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
Fuady M, 2018, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, Cetakan Ke-1, Rajawali Pers, Depok.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perindungan Konsumen.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional.

Sumber Lain

- Nopiani dan C. Sasmito, 2019, *Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Simpang Tiga Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak Finacial*, Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, Volume VII, Nomor 1, hlm. 2
Padang Kita, 2017, *BPOM Padang Memusnahkan Makanan dan Obat Ilegal Senilai Rp. 1,8 M*, PT Padangkita Multimedia Pers, 11 Agustus 2017. <https://padangkita.com/bpom-padang-musnahkan-makanan-dan-obat-ilegal-senilai-rp-18-miliar/>

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. (c) Suamperi, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.